



BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 8/A-03/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA KEGIATAN PADA FASILITASI BANTUAN HUKUM UNTUK RENCANA
AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia, bersifat universal karena itu harus dihormati, dimajukan, dipenuhi, dilindungi, dan ditegakkan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai – nilai agama, adat istiadat dan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pada Fasilitasi Bantuan Hukum Untuk Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Kabupaten Gianyar Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 17);
 8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 94 Tahun 2019 tentang Penomoran dan Autentifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 94);
 9. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 14 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Standar Biaya Jasa, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 14);
 10. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah kabupaten Gianyar Tahun 2022 Nomor 54);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Pada Fasilitasi Bantuan Hukum Untuk Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Kabupaten Gianyar Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2023 dengan berpedoman sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang - undangan;
 2. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) Pemerintah Kabupaten Tahun 2023;
 3. melakukan seluruh pelaporan capaian keberhasilan Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 dari setiap unit Kerja pelaksana aksi dan selanjutnya untuk dilaporkan ke dalam website sistem pemantauan <https://serambi.ksp.go.id>;
 4. melakukan kompilasi seluruh laporan Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Tahun 2023;
 5. melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) Perangkat Daerah Kabupaten;
 6. memegang dan menjaga kerahasiaan akun (*username* dan *password*) sistem pemantauan; dan
 7. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
- KETIGA : Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. berkoordinasi kepada Tim Pelaksana RANHAM terkait pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Kabupaten Gianyar;
 2. membantu melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Aksi HAM; dan
 3. membantu menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Kabupaten Gianyar kepada pihak terkait.

- KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 2 Januari 2023
BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Gianyar.
2. Wakil Bupati Gianyar.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.
4. Inspektur Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Badan/Dinas/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
7. Arsip.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR


NOMOR 8/A-03/HK/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT
TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA FASILITASI BANTUAN HUKUM
UNTUK RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA FASILITASI
BANTUAN HUKUM UNTUK RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
(RANHAM) KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN	HONORARIUM/ ORANG/ KEGIATAN (Rp)
1.	Pengarah	Bupati Gianyar	1.500.000,00
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Gianyar	1.250.000,00
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar	-
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Gianyar	-
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar	-
6.	Anggota	1. Unsur dari Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Bali 2. 13 Unsur dari Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar terkait	750.000,00 -

BUPATI GIANYAR,


I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI GIANYAR


NOMOR 8/A-03/HK/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT
TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA FASILITASI BANTUAN HUKUM
UNTUK RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM
PELAKSANA KEGIATAN PADA FASILITASI BANTUAN HUKUM UNTUK
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) KABUPATEN
GIANYAR TAHUN 2023

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar
2.	Anggota	1. Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar
		2. Staf Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar

BUPATI GIANYAR,



I MADE MAHAYASTRA